

**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG OLEH LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**NADIRA ANJANI**

**NPM : 161010407**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. dan Apa saja hambatan yang dihadapi aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan pada penelitian *observational research*, dengan cara *survey* yaitu penelitian dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data. Sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat *Deskriptif*, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci dari masalah pokok yang diteliti.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan ialah memaksimalkan pengeledahan dengan melakukan pemeriksaan barang bawaan dan pendataan yang dilakukan terhadap pengunjung dan melakukan penindakan bagi semua orang yang memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang tanpa terkecuali. *Kedua*, faktor penghambat upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang adalah sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya anggota sipir lapas perempuan, serta kurangnya pengetahuan aparat lapas mengenai narkoba.

## ***ABSTRACT***

The misuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia has spread throughout the country and has been spread in various living environments, both the educational environment, the work environment, and residential environment, and the law enforcement environment. One law enforcement agency that is also not free from drug abuse and illicit trafficking is a penitentiary. Correctional Institution is a place to carry out the formation of prisoners and implementation of the Penal Act, a Minister of Law and Human Rights Regulation No. 6/2013 was issued concerning the Standing Orders of State Correctional Institutions and Detention Centers Article 4 Letter (g) The Ministerial Regulation prohibits every prisoner or detainee from storing, making, carrying, distributing, and/or consuming narcotics and/or narcotics precursors and other dangerous drugs.

As for the main problem in this research are: How are the efforts of prison officials in preventing the circulation of narcotics in the Class II A Bangkinang Penitentiary. and What are the obstacles that constitute the prison apparatus in preventing the circulation of narcotics in the Class II A Bangkinang Penitentiary.

The research method used in this research is classified as observational research, by means of a survey, namely research is carried out at the research location using data collection tools. Meanwhile, in terms of its nature, this research is descriptive in nature, which provides a clear and detailed description of the main problem under study.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, First, the efforts of correctional institutions in preventing the circulation of narcotics in prisons is to maximize searches by examining the luggage and data collection carried out on visitors and taking action against all those who enter Class II A Correctional Institutions. Bangkinang is no exception. Second, the factors that hinder the efforts of prison officials in preventing the circulation of narcotics in Bangkinang Class II A Correctional Institutions are inadequate facilities and infrastructure, lack of female prison guards, and prison officials' lack of knowledge of narcotics.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pencegahan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Aparat Lembaga Pemasyarakatan” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penulisan dan penelitian skripsi ini Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Terutama penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Destrianto SE, dan Ibu Gusnelli SE yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama penulis menjalankan perkuliahan sampai menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kemudian dari pada itu Penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.

4. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir, meluangkan waktunya dan memberikan motivasi dan dukungan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang yang telah memberikan saya bantuan informasi pada saat penelitian.
8. Serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bantuan, pendapat dan masukan.
9. Teman seperjuangan penulis khususnya Adelia, Dian Aprianti, Elshafina Kamal, Lisa Andriani, Rezki Apriliya Wirdasmi, Rifomajesty Islamy, Saffana Rifqa, Rahma Desi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga


skripsi ini dapat memberi manfaat kepada Penulis dan kepada setiap pembaca, Aamiin.

Semoga apa yang telah mereka lakukan mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Juga dalam penulisan skripsi ini tentulah belum sempurna dan masih banyak butuh perbaikan, untuk itu kritik dan saran sangatlah diharapkan.

Pekanbaru, 30 Januari 2021

Penulis

NADIRA ANJANI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPS .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Konsep Operasional .....	20
F. Metode Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	25
1. Pengertian Narkotika.....	25
2. Penggolongan Narkotika .....	26

3. Dampak Penggunaan Narkotika .....	28
4. Tindak Pidana Narkotika.....	34
5. Peredaran Narkotika di Indonesia .....	41
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan .....</b>	<b>44</b>
1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan .....	44
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	46
3. Jenis Lembaga Pemasyarakatan.....	50
4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	51
5. Fungsi, Tugas dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan .....	52
6. Dasar Hukum serta Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan .....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan .....	57
B. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Perkembangan narkoba di Indonesia secara historis diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam Ordonansi Obat Bius Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatblad No.278 Jo No.536). Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius, peraturan perundang-undangan ini, menteri hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pencandunya tidak diatur.

Sejalan dengan perkembangan Narkoba dalam kehidupan masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap masyarakat yang optimal berdasarkan Konvensi PBB Tahun 1998 tentang Pemberantasan Gelap Narkoba dan Psikotropika. Isi dari Konvensi PBB Tahun 1998 tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam konvensi tunggal narkoba tahun 1961, serta

konvensi psikotropika tahun 1971 tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika (Sunarso, 2004, p. 109).

Kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.

Ketersediaan narkotika di satu sisi bisa sebagai obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain narkotika dapat menimbulkan keteranungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dalam penyediaan narkotika untuk kepentingan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, eksor, menanam, penggunaan Narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan ketat (Siswanto, 2012, p. 1).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Peredaran narkotika di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah dalam kenyataan empiris pemakaiannya sering di salah gunakan, dan tidak untuk kepentingan kesehatan, tapi lebih jauh dari pada itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi) dan berdampak pada kegiatan merusak mental baik fisik maupun psikis generasi muda.

Penggunaan narkotika dapat merusak tatanan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dengan demikian undang-undang ini diharapkan dapat menekan sekecil-kecilnya tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, karena itulah di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang tindak pidana lainnya.

Hingga sekarang ini secara aktual penyebaran narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja hampir seluruh penduduk di dunia

dapat dengan mudah mendapatkan narkoba, misalnya dari bandar atau pengedar yang menjual di daerah sekolah, diskotik, dan tempat pelacuran. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan narkoba dari kalangan masyarakat baik itu remaja maupun dewasa.

Seiring dengan kemajuan budaya dan iptek perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku tidak menjadi masalah. Tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran bahkan suatu kejahatan. Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit di berantas secara tuntas (Waluyo, 2008, p. 1).

Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan dalam kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena peyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menuntut perlunya tindakan nyata untuk pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu penjaga tata tertib mengambil bagian untuk mengatasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggaran tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada para pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya (Huda, 2017, p. 9).

Hukum pidana melalui Undang-Undang Narkotika untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Disamping itu UU Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitas medis dan sosial.

Dengan perkembangan zaman kasus narkotika yang marak terjadi di Indonesia, Riau termasuk 5 (lima) besar pengguna narkotika, bahkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga didapati penggunaan narkotika. Padahal seharusnya narkotika itu tidak bisa masuk dalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan. Ini menjadi pertanyaan bagaimana barang haram tersebut bisa

masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di konsumsi oleh para narapidana. Inilah peran penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk mengetahui darimana narkoba tersebut berasal.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu intitusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Imran, 2013, p. 328).

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindak pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditunjukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi (Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2009, p. 11).

Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan kepada semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkoba baik korban maupun pengedar. Dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan” telah diatur berbagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pembina narapidana.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana. Fungsi Lapas yang demikian ini sesungguhnya sudah berada jauh dengan jaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reglement* S.1917 No. 708).

Menurut Aturan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02.PK.04.10 Tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Lapas di dalam sistem pemasyarakatan, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, selain berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, juga pembangunan nasional. Tujuan tersebut antara lain menyatakan bahwa Lapas mempunyai fungsi ganda yakni sebagai suatu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Pemidanaan adalah upaya terakhir dalam proses penegakan hukum pidana dan juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya yang mana menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat (Saleh, 1983, p. 1). Pemidanaan sebagai suatu proses

penjatuhan pidana dan harus dilakukan dengan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi si terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan suatu hal yang relatif (Suparni, 2007, p. 40).

Terkait dengan peredaran narkoba di Lapas, konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) menyebutkan sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Suhayati, 2015, p. 3).

Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Peraturan Menteri tersebut “melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya”. Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada “Pasal 17 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013” dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang.

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas Lapas, Undang-Undang Narkotika maupun Undang-Undang Pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas Lapas yang terduga terlibat peredaran gelap di Lapas. Terhadap petugas Lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkapkan mantan Dirjen Pemasyarakatan Hukum dan HAM, Sihabudin, bahwa hukuman disiplin tingkat berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkoba di penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasi tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum (Simorangkir, 1995, p. 65). Sedangkan fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan tanggung jawab. Namun, sepertinya tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan ini tidak tercapai terbukti dengan adanya kasus peredaran narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang (Ardha, 2018). Yang menyebabkan Narkoba dapat beredar serta dapat dikonsumsi oleh para penghuni Lapas dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggota perempuan dari lapas Kelas II A, sehingga pengunjung dapat dengan bebas menyelundupkan narkoba ke dalam lapas saat melakukan kunjungan ke dalam lapas Kelas II A Bangkinang dan biasanya yang melakukan penyelundupan narkoba itu ialah yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini terbukti dengan adanya pengunjung lapas yang tertangkap oleh sipir lapas yang sedang membawa barang haram tersebut ke dalam lapas, pengunjung tersebut ingin menyelundupkan barang haram ke dalam lapas dengan cara menyelundupkan barang di kemaluannya, barang haram tersebut berupa sabu (golongan 1). Banyaknya pengunjung yang berjenis kelamin perempuan dan kurangnya anggota perempuan dari sipir lapas Kelas II A Bangkinang sehingga Narapidana bebas menyelundupkan narkoba ke dalam Lapas. Dan pihak lapas juga menangkap napi yang sedang memakai narkoba jenis sabu di dalam sel tahanan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Pencegahan Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Oleh Lembaga Pemasyarakatan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran Narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

#### **b. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis untuk menambah informasi tentang bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Lemaga Pemasyarakatan
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum acara pidana dan juga para mahasiswa maupun mahasiswi lainnya dalam mengangkat penelitian yang sama.
3. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkompetensi mengenai tindak pidana narkotika.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu**

- a. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Purnamasari R.**

A.Purnamasari R ialah alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2013 yang mengangkat judul penelitian **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar”**.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh A.Purnamasari R. Penelitian penulis bertitik fokus pada Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A.Purnamasari R bertitik fokus pada Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Lokasi penelitian oleh A.Purnamasari R yaitu di Makassar, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu di Bangkinang.

Kemudian di bagian Tinjauan Umum, dalam penelitian oleh A.Purnamasari R menjabarkan tentang Tindak Pidana dan tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan. Sedangkan di dalam penelitian ini, menjabarkan tentang Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan.

**b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanul Bahri. AS**

Hasanul Bahri. AS ialah alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2018 yang mengangkat judul penelitian **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Subulussalam)”**.

Penelitian penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanul Bahri.AS. Penelitian penulis bertitik fokus pada Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasanul Bahri. AS bertitik fokus pada Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.

Lokasi penelitian oleh Hasanul Bahri. AS yaitu di Aceh Singkil, sedangkan lokasi penelitian penulis yaitu di Bangkinang.

Kemudian di bagian Tinjauan Umum, dalam penelitian oleh Hasanul Bahri. AS menjabarkan tentang Tindak Pidana dan tentang Pembinaan Narapidana. Sedangkan di dalam penelitian ini, menjabarkan tentang Narkotika dan Lembaga Pemasarakatan.

## **2. Narkotika**

Ditemukan dan dikembangkannya narkotika tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan narkotika sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentunya dapat mengancam kehidupan masyarakat.

Hal ini bisa dilihat secara jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkotika yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang

mengalami ketergantungan. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu seseorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang dapat merusak jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya mengakibatkan kematian.

Di Indonesia, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah orde baru pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan agamais. Pandangan pemerintah itu telah membuat pemerintah dan bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba.

Dalam mengatasi permasalahan narkoba yang semakin menunjukkan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Peredaran dan dampak narkoba di masyarakat saat ini sudah bisa dikatakan sangat meresahkan. Mudahnaya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter.

Dampak buruk penyalahgunaan Narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah (BNN, 2019):

- a. Dehidrasi, menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang yang akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, mucu halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dehidrasi, yaitu dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
- b. Halusinasi, menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna Narkotika seperti ganja. Dalam dosis berlebih dapat menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buuk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
- c. Menurunnya Tingkat Kesadaran, pemakai yang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut dalam dosis yang berlebih, mengakibatkan tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis dan juga bisa membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku bahkan bisa sampai mengakibatkan hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
- d. Gangguan Kualitas Hidup, bahaya Narkotika bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan Narkotika juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan aparat penegak hukum jika terbukti melanggar hukum.

- e. Kematian, dampak yang paling buruk dalam penggunaan Narkotika yaitu kematian, hal tersebut bisa terjadi apabila si pemakai menggunakan Narkotika dalam dosis yang sangat tinggi (overdosis) menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian.

### 3. Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan lepas dari masalah hukum, maka perlu dijelaskan yang dimaksud dengan pengertian hukum adalah agen masyarakat (Hertanto, 2008, p. 11). Pengertian hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses pengakan hukum menjangkau sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembantu hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan itu dijalankan, dalam kenyataan suatu proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh pejabat hukum (Raharjo, 2009, p. 24).

Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan melaksanakan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2008). Konsepsi yang

mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Dalam permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah (Soekanto, 2014, p. 69):

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada daya manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2014, p. 69). Kelima faktor yang sudah disebutkan di atas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, pengaruhnya bisa positif dan bisa juga negatif. Hal itu terdi karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat (Soekanto, 2014, p. 70).

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan “Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini Lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat. Secara berbeda Roeslan Saleh

mengatakan “tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan”, terlalu sederhana jika menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya di lihat dari sisi kaca mata hukum pidana menyerupai *hukum tanpa kepala*, tidak jelas pandangan pemasyarakatannya (Simon, 2012, hal. 1).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, “disebutkan bahwa Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”. Sedangkan dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemsarakatan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 2 yang tertulis ”Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun tentang siapa saja orang yang harus di penjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan dinamakan dengan sebutan Warga Binaan

Permasayarakatan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 5 yang tertulis “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.

### **E. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini serta agar tidak terjadi salah penafsiran atas istilah-istilah yang di gunakan, maka dilakukan pembatasan terhadap judul penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

1. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Peredaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.
3. Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang (Mulyono, 1998, p. 609).
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik pemasyarakatan sebagaimana terlampir dalam “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan”.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara *survey*, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang masalah yang diteliti. Penelitian secara deskriptif berarti memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru (Soekanto, 2006, p. 10).

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang. Penulis tertarik memilih wilayah Bangkinang sebagai objek penelitian karena terdapat permasalahan peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

### 3. Populasi dan Responden.

Populasi adalah sekelompok obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang ditentukan sebelumnya (Waluyo, 2002). Sample adalah sebagian elemen dari populasi (Supranto, 2003). Sedangkan yang dimaksud dengan Responden ialah individu yang oleh pewawancara ingin mengetahui informasi mengenai diri responden itu sendiri seperti pendiriannya, sikapnya, serta issue tertentu.

Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada aparat yang berwenang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sebagai berikut:

Tabel I.I

Populasi dan Responden

No	Kriteria Responden	Populasi	Responden
1	Kasi Binadik	1	1
2	Kesatuan Umum	1	1
3	Kasubsi Keamanan	1	1
Jumlah		3	3

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan dengan menggunakan wawancara dengan responden di lokasi penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, skripsi, jurnal, disertasi, surat kabar, makalah seminar yang mendukung untuk menjawab pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Syafrinaldi, 2017, p. 19).

c) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk jurnal ilmiah kamus hukum, kamus yang relevan dan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah wawancara, yaitu merupakan cara yang di gunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Ashofa, 2013, p. 95). Adapun wawancara yang ditujukan langsung kepada:

- a) Kasi Binadik Lapas Kelas II A Bangkinang
- b) Kasubsi Umum Lapas Kelas II A Bankinang
- c) Kasubsi Keamanan Lapas Kelas II A Bangkinang

## **6. Analisis Data**

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode obeservasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan dan disajikan dalam uraian kalimat. Penelitian kualitatif hanya menjawab mengenai masalah penelitian tanpa menguji hipotesis (Idrus, 2009, p. 20).

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal umum berupa teori serta peraturan perundang-undangan kemudian ke khusus berupa permasalahan yang diteliti (Syafrialdi, 2017, p. 14).

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Sasangka, 2003, p. 35).

Pengertian narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) mungkin sudah setua umur manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini, tampaknya tidak ada negara yang terlepas dari permasalahan narkoba (Hakim, 2004). Masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkotika telah

mendatangkan bencana di mana-mana termasuk di Indonesia. Secara umum yang dimaksud dengan narkotika ialah sejenis zat yang apabila dipergunakan (dimasukan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut dapat berupa: menenangkan, merangsang dan menimbulkan khalayan (halusinasi) (Bosu, 2002, p. 39).

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, perbuatan penyalahgunaan narkotika atau penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda harus dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

## **2. Penggolongan Narkotika**

Narkotika dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkotika digolongkan menjadi (Sudiro, 2000, p. 14):

### **a. Narkotika Alami**

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut

umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis atau Semi Sintetis

Narkotika yang merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak dipakai oleh tenaga medis untuk keperluan sebagai pengobatan, penelitian, dan lain-lain sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Narkotika dibedakan menjadi beberapa golongan tertentu. Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

### 3. Dampak Penggunaan Narkotika

#### a. Dampak Positif Penggunaan Narkotika

Undang-undang narkotika mengakui bahwa keberadaan narkotika dibutuhkan dalam hal farmasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya narkotika tidak selamanya menjadi racun pada diri manusia, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dapat digunakan apabila dalam keadaan darurat dan bukan untuk kemaksiatan. Secara *eksplisit* dari pengertian narkotika menunjukkan bahwa narkotika mempunyai manfaat, yaitu sebagai obat yang dibutuhkan di bidang medis dan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tentunya ada aturan yang berlaku dalam penggunaannya, melalui prosedur-prosedur dari Dinas Kesehatan, melalui pengawasan dalam setiap penggunaannya.

#### b. Dampak Negatif Penggunaan Narkotika

Akibat yang ditimbulkan dari mengonsumsi narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 yang secara garis besar menjelaskan bahwa narkotika bila dikonsumsi akan mempengaruhi aktifitas mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Berbeda dengan zat atau obat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun. Tiga sifat jahat itu sendiri adalah:

- 1) *Habitual* yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari dan merindu. Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh kembali.
- 2) *Adiktif* yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikannya.
- 3) *Toleran* yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika, sehingga menuntut agar dosis pemakaian semakin tinggi.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, antara lain pada fisik, psikhis, mental, sosial, budaya, dan ekonomi. Narkotika bisa menghilangkan kesadaran dan kemampuan berpikir, dan menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa. Masalah timbul bila narkotika dan obat-obatan digunakan secara berlebihan sehingga cenderung kepada penyalahgunaan dan menimbulkan kecanduan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui pola hidup para pecandu, maka masalah penyalahgunaan narkotika menjadi semakin serius. Lebih memprihatinkan lagi bila yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa, karena penyalahgunaan narkotika ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa efek yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika:

- 1) *Depresan* yaitu efek dari mengkonsumsi narkotika yang dapat menekan sistem saraf pusat dan menyebabkan depresi ringan, dapat

membuat si pemakai merasa tenang bahkan membuatnya tidur atau tidak sadarkan diri. Misalnya: morphin, opium, heroin, cocein, pentazocine, dan naloxan.

- 2) *Stimulant* yaitu efek dari mengkonsumsi narkotika yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Misalnya: kafein, ephedrine, nicotine, kokain, dan ekstasi.
- 3) *Halusinogen* yaitu efek dari narkoba yang bila dikonsumsi dalam jumlah dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang berhalusinasi seolah-olah melihat suatu hal (benda) yang sebenarnya tidak ada (tidak nyata). Misalnya: datura, kokain, ketamine, LSD, dan lain sebagainya.
- 4) *Adiksi* yaitu efek dari mengkonsumsi narkotika yang dapat menyebabkan seseorang kecenderungan karena zat tertentu yang dikandungnya, dan dapat pula mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkotika memutuskan saraf-saraf dalam otak. Misalnya: ganja, heroin dan putaw (Syarif, 2009, p. 223).

c. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika

Terdapat tiga faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri sendiri, faktor

lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba itu sendiri. Penjelasan ketiga faktor diatas sebagai berikut (BNN, 2004):

a) Faktor diri sendiri

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari;
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran;
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang;
- 4) Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu;
- 5) *Warkaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan *stimulant* (perangsang);
- 6) Lari dari masalah, kebosanan;
- 7) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar;
- 8) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang kearah penyalahgunaan narkoba;
- 9) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya;
- 10) Upaya ingin menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan;
- 11) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima, atau tidak disayangi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan;
- 12) Ketidakmampuan diri menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- 13) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba;

14) Pengertian yang salah bahwa narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah;

15) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba; dan

16) Tidak dapat atau tidak mampu berkata “tidak” pada narkoba.

b) Faktor Lingkungan

1) Keluarga bermasalah (broken home);

2) Ayah, ibu, atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba;

3) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba;

4) Sering berkunjung ke tempat hiburan;

5) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah, atau menganggur;

6) Lingkungan keluarga yang kurang harmonis;

7) Lingkungan keluarga dimana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai diantara anggotanya;

8) Orang tua atau keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang atau tanpa adanya pengawasan;

9) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian;

- 10) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak kenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuhan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat;
  - 11) Pengangguran, putus sekolah dan ketelantaran.
- c) Faktor Ketersediaan Narkotika
- 1) Narkotika semakin mudah didapat dan dibeli;
  - 2) Harga narkotika semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat;
  - 3) Narkotika semakin beragam dalam berbagai jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan;
  - 4) Modus operandi tindak pidana narkotika semakin sulit diungkap oleh aparat hukum;
  - 5) Masih banyak laboratorium gelap narkotika yang belum terungkap;
  - 6) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkotika;
  - 7) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pemuatan narkotika;
  - 8) Bisnis narkotika yang menjanjikan keuntungan besar;
  - 9) Perdagangan narkotika dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional;
  - 10) Bahan dasar narkotika (prekursor) beredar di masyarakat.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sudarto berpendapat bahwa pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, yaitu sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu (Supramono, 2009):

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;
- b) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;

- h) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;

- o) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- p) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- q) Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- r) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
- s) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- t) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;

- u) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipumuslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- v) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan ppidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP (Supramono, 2009) :

a. Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

1. Hukuman Pokok
  - a) Hukuman mati.
  - b) Hukuman penjara.
  - c) Hukuman kurungan.
  - d) Hukuman denda.
  - e) Hukuman Pidana Tutupan.
2. Hukuman Tambahan
  - a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
  - b) Perampasan barang yang tertentu.
  - c) Pengumuman keputusan hakim.

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undangundang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan

untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 32 Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada 33 kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut (Arief, 2014).

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan ppidanaan (centencing polity) yang cukup sulit (Arief, 2014).

## **5. Peredaran Narkotika di Indonesia**

Dengan adanya perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya kemajuan komunikasi adalah merupakan salah satu

penyebab semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkoba hingga menjangkau sampai ke wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia (Makarto, 2005, p. 5).

Suatu peredaran narkoba, meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 32). Peredaran narkoba tersebut meliputi penyaluran (Pasal 35 sampai 38) atau penyerahan (Pasal 39 sampai 40). Sedangkan pengertian peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba (Pasal 1 angka 5) (Sasangka, 2003).

Narkoba dalam bentuk obat dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap narkoba golongan I dan III yang berupa bahan baku baik ilmiah maupun sintetis, dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan (Pasal 33 ayat (1) dan (2)) (Sasangka, 2003, p. 183).

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkoba adalah menawarkan untuk dijual, meyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar barang haram tersebut. Baik importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkoba harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu (Sasangka, 2003).

Selanjutnya peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtangan (Pasal 1 angka 5). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtangan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6) (Sasangka, 2003, p. 133).

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah didaftar terlebih dahulu pada Departemen Kesehatan. Terhadap psikotropika yang tidak didaftarkan terlebih dahulu lalu diedarkan, diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 1997.

Pengertian pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat yang lain, dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8). Penyerahan psikotropika diatur di dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pihak pabrik obat, perdagangan besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan**

#### **a. Lembaga**

Menurut Huntington (1965) Lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang, bersifat kokoh dan dihargai oleh masyarakat. Organisasi dan prosedur memiliki berbagai tingkatan dalam proses pelebagaan. Pelebagaan merupakan sebuah proses dimana organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan kemantapan. Sementara itu menurut Uphoff (1986) Lembaga merupakan sekumpulan norma dan perilaku yang telah berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

#### **b. Pemasyarakatan**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sitem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

#### **c. Lembaga Pemasyarakatan**

Kedudukan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung selama hamper empat dekade. Lembaga ini telah menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa. Selama ini lapas identik dengan tempat penghukuman para pelaku kejahatan dan pelakunya disebut penjahat,

secara berbeda Roeslan Sale mengatakan “tidak ada kejahatan tanpa penjahat, sebaliknya tidak ada penjahat tanpa kejahatan”, terlalu sederhana menganggap kejahatan suatu kecelakaan belaka. Kejahatan bila hanya di lihat dari sisi kacamata hukum pidana menyerupai *hukum tanpa kepala*, tak jelas pandangan permasyarakatannya (Simon, 2012, p. 1).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “disebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan, bisa juga statusnya yang masih tahanan. Lemabaga pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan (Wikipedia, 2017). Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo, S.H. (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 15 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung, istilah “pemasyarakatan” dibakukan sebagai pengganti “kepenjaraan” (Harsono, 1995, p. 16).

## 2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang di anggap telah salah jalan hidupnya. Sehingga tela menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar (Widiada, 1998, p. 4).

Sehubung dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan yang mengedepankan hak- hak bagi narapidana. Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 13) Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan larangan bagi narapidana terdapat pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan keuangan dengan narapidana lain atau tahanan lain maupun dengan petugas pemasyarakatan
- 2) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpanan seksual
- 3) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
- 4) Memasuki steril arena atau tempat tertentu yang di tetapkan kepala lapas atau rutan tanpa izin dari petugas pemasyarakatan yang berwenang
- 5) Melawan atau menghalangi petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas
- 6) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya

- 7) Menyimpan, membawa, membuat, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau perkusor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
- 8) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan/atau mengkonsumsi minuman berakohol
- 9) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya
- 10) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya
- 11) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
- 12) Membuat, menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya
- 13) Menyimpan dan/atau membawa barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
- 14) Melakukan tindakan kekerasan baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap semua Narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung
- 15) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
- 16) Membuat tato, memanjangkan rambut bagi narapidana laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
- 17) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin petugas pemasyarakatan

- 18) Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi, narapidana, tahanan, petugas pemasyarakatan, pengunjung atau tamu
- 19) Melakukan perusakan terhadap fasilitas laps atau rutan
- 20) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
- 21) Menyebarkan ajaran sesat
- 22) Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban laps

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahapan akhir dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dari sistem peradilan pidana yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan terhadap terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana serta mempunyai peran yang vital dalam proses penegakan hukum. Hal ini di karenakan Laps merupakan instansi penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum sejak dalam tahap pra adjudikasi hingga tahap adjudikasi (Yunardhani, 2013).

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta

mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini dahulu di kenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Menurut Romli atmasasmita, rumah penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk antara lain:

- a) *Tuchtuis* adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat
- b) *Rasphius* adalah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas (Samosir, 2012, p. 42).

### 3. Jenis Lembaga Pemasyarakatan

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Edaran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.-PR.07.03 Tahun 1983 dalam Pasal 4 Ayat (1) diklasifikasikan dalam tiga kelas yaitu:

- a) Lembaga Pemasyarakatan Kelas I berkapasitas hunian standar 1500 orang;
- b) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A berkapasitas hunian standar 500-1500 orang; dan
- c) Lembaga Pemasyarakatan II B berkapasitas standar kurang dari 500 orang.

#### 4. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Tujuan lembaga pemasyarakatan sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sehingga maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada bagaimana membina agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik. Ide pemasyaratan bagi terpidana yang di kemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan adalah sebagai berikut (Koesnan, 1961, p. 9):

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat; dan
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah “pemasyarakatan” ini mengandung tujuan yaitu adanya didikan dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik dikemudian hari (Samosir, 2012).

## **5. Fungsi, Tugas dan Sasaran Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995).

### **b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan**

- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
- 2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja

- 3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik
  - 4) Melakaukan pemeliharaan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan
- c. Sasaran lembaga pemasyarakatan

Sasaran pembinaan serta bimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan yang pada mulanya atau seluruhnya dalam kondisi kurang, dengan cara:

- a) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Kualitas intelektual;
- c) Kualitas sikap dan perilaku;
- d) Kualitas profesionalisme/ keterampilan dan;
- e) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya dibuat agar terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut:

- 1) Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;

- 5) Semakin banyaknya jenis- jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana;
- 6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industry dan pemeliharaan adalah 70:30;
- 7) Persentase kematian dan sakit warga binaan pemasyarakatan sama dengan persentase di masyarakat;
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya;
- 9) Lembaga pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara; dan
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai- nilai masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai- nilai sub kultur penjara dalam lembaga pemasyarakatan.

## **6. Dasar Hukum serta Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan**

### **a. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan tugas berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan dan Keputusan Menteri, serta dapat berupa Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun kebijakan lainnya. Berikut dasar hukum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-01-PR.07.03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana; dan
- j) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dilihat dari dasar hukum yang mengatur pelaksanaan tugas dan bekerjanya Lembaga Pemasyarakatan seperti yang disebutkan di atas, maka sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem yang mengatur warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Direktorat, 1983).

Sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik, dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga binaan yang baik dan berguna (Direktorat, 1983).

b. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asasyang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan dari pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan meliputi:

- a) Asas Pengayoman;
- b) Asas Persamaan Pelakuan dan Pelayanan;
- c) Asas Pendidikan;
- d) Asas Pembimbingan;
- e) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
- f) Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-Satunya Penderitaan;
- g) Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang**

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian Lapas Kelas II A Bangkinang merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang letaknya kurang strategis berada jauh dari kota Bangkinang dan kantor-kantor lainnya dan sulitnya transportasi untuk menjangkau Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sendiri pertama kali dibangun pada tahun 1940 yang terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang ( sekarang lokasi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang ) yang ketika itu masih bernama Rumah Tahanan Negara Bangkinang.

Dengan adanya perkembangan Kota Bangkinang dan Abrasi Sungai Kampar keberadaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang pada tahun 1996 di pindah kelokasi pinggiran kota yang sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Cadika RT 06 / RW 12 Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang memiliki lahan dengan luas 8ha, yang terdiri atas 8 Blok ( A, B, C, D, E, F, G, H ). Blok A 16 kamar dengan luas 480m<sup>2</sup> , Blok B 16 kamar dengan luas 480m<sup>2</sup> , Blok C 5 kamar dengan luas 72m<sup>2</sup> , Blok D 12 kamar dengan luas 301m<sup>2</sup> , Blok E 13 kamar dengan luas 750m<sup>2</sup> , Blok F 13 kamar dengan luas 750m<sup>2</sup> , Blok G 13 kamar dengan luas 750m<sup>2</sup> , Blok H 13 kamar dengan luas 750m<sup>2</sup> , Strapsel 6 kamar masing-masing dengan luas 6m<sup>2</sup> , 1 Kamar HIV dengan luas 6m<sup>2</sup> . Kamar narapidana anak, Perempuan, Narapidana dewasa, Teroris terletak terpisah dan setiap kamar dilengkapi WC.

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang sendiri mempunyai visi dan misinya, yaitu Visi: Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan yaitu pemulihan kesatuan hubungan hiupu, kehidupan, dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prispip pengayoman kepada individu dan masyarakat. Sedangkan misi dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang itu sendiri adalah: mengidentifikasi pelaksanaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemsarakatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integritasi sosial,

penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang terdapat Pejabat Struktural yang terdiri dari Kepala Lapas, Kasubag TU, Kaur Umum, Kaur Kepegawaian dan Keuangan, Kasi BINADIK dan GIATJA, Kaur Adm KAMTIB, Kepala KPLP, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Kesehatan, Kasubsi GIATJA, Kasubsi Keamanan, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib. Jumlah keseluruhan sipir pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang berjumlah 96 orang yang terdiri dari 89 Pria dan 7 Wanita.

Sedangkan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang itu sendiri berjumlah 1.698 orang (dewasa, laki-laki, wanita, dan anak) yang terdiri dari 253 orang tahanan dan 1445 orang narapidana. Dengan jumlah narapidana berjumlah 1698 orang tersebut membuat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang menjadi kelebihan kapasitas, dimana seharusnya daya tampung dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang itu sendiri adalah sebanyak 772 orang.

Bertolak dari pandangan Dr. Sahajo tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh keputusan konferensi dinas para pimpinan kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan

pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.

Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang di undangkan pada tanggal 30 Desember 1995. Dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarakan pancasila yang bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar di berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu instansi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah lembaga pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan telah diatur sebagai ketentuan mengenai bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina narapidana (Imran, 2013).

Pekerjaan menjadi sipir bukanlah tugas mudah karena diketahui bahwa penjara merupakan kurungan bagi orang-orang yang terlibat kejahatan sehingga potensi timbulnya perselisihan dan kericuan sangat besar. Belum lagi penghuni lapas jauh melebihi daya tampung sehingga kericuan sangat mudah terjadi. Sehingga sipir harus pandai bergaul dengan para narapidana disamping samping itu harus juga waspada karena apapun bisa terjadi, sipir juga harus mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi para narapidana. Sekian banayak narapidana dengan beragam kelakuan yang sangat mudah memancingemosi. Cukup seringnya pemberitaan mengenai oknum sipir yang bekerjasama dan menerima suap dari penghuni lapas membuat citra sipir lapas menjadi buruk dimasyarakat. Seperti sipir yang membantu pelarian narpi, sipir yang memasok dan menjadi pengedar narkoba di lapas.

Dalam hal penegakan hukum bagi petugas lapas, Undang-Undang narkoba maupun Undang-Undang pemasyarakatan tidak mengatur secara khusus sanksi maupun ketentuan pidana bagi petugas lapas yang terlibat dalam peredaran narkoba di lapas. Terhadap petugas lapas yang terlibat peredaran gelap narkoba, dilakukan upaya pemberian hukuman disiplin sebagaimana diungkap mantan dirjen pemasyarakatan hukum dan HAM, bahwa hukuman disiplin tingkat

berat telah dijatuhkan kepada petugas yang terlibat dalam peredaran narkotika di Lapas (Suhayati, 2015).

Baru-baru ini terbongkar kasus pengaturan perdagangan narkotika Internasional dari Lembaga Pemasyarakatan yang melibatkan sipir dan bahkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Penyebabnya bisa saja lemahnya penegakan hukum di Indonesia dan adanya pemikiran akan mudahnya menyuap aparat penegak hukum. Faktor lainnya adalah rapuhnya perlindungan serta lemahnya *awareness* pada anak-anak mengenai bahaya yang sesungguhnya dari narkoba. Semakin maraknya perkembangan tindak pidana narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia sehingga dituntut kejelian dari para penegak hukum dalam membongkar peredaran narkotika tersebut (Wardana, 2012).

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dibekuk salah seorang anggota sipir Lapas yang menjadi pemasok narkotika jenis sabu dan ganja untuk narapidana. Dia berhasil ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Riau di rumahnya, saat penggeledahan petugas menemukan 16 gram ganja kering dan 14 gram sabu yang akan diberikan kepada pemesan yakni narapidana atau warga binaan lapas Pekanbaru (SindoNews, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Sundari selaku Kasubsi Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang serta Bapak Kuaso selaku Kasubsi Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 menyatakan bahwa dalam

upaya memperkecil tingkat peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan terdapat beberapa bentuk penanganan yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari jalan keluar atau bersifat mencegah agar tidak terjadi atau usaha pencegahan terhadap timbulnya suatu masalah. Berikut ini adalah upaya pencegahan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas II A Bangkinang oleh aparat lembaga pemasyarakatan:

a) Memaksimalkan Penggeledahan.

Pintu utama lapas merupakan tempat peluang masuknya narkoba ke dalam lapas. Sedangkan sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin oleh petugas lapas terhadap pengunjung lapas yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Pemeriksaan terhadap barang bawaan pengunjung serta pendataan yang dilakukan terhadap pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Dan juga melakukan penggeledahan terhadap narapidana yang dicurigai memiliki narkoba.

Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Penggeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Seperti yang terjadi pada narapidana RR yang kedapatan menyimpan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang, pada saat dilakukan penggeledahan khusus oleh petugas keamanan lapas yang

langsung diperintahkan oleh Kepala Kemanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Penggeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urine rutin bagi setiap narapidana di dalam Lapas. Oleh karena itu, walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta didukung dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya penggeledahan secara maksimal ini juga dapat diminimalisir peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

Dan petugas Lapas juga melakukan penggeledahan rutin ke sel napi sebanyak dua kali dalam sebulan, untuk mencegah peredaran narkotika di dalam lapas kelas II A Bangkinang. Upaya penggeledahan tersebut dilakukan agar dapat mencegah para pengedar narkotika yang ingin membawa masuk narkotika ke dalam lapas dengan melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan narkotika tersebut. Misalnya saja ada pengunjung wanita yang menyembunyikan narkotika di dalam kelaminya, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan.

Kelemahan dari proses penggeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkotika maupun narapidana yang membutuhkan narkotika yang menyebabkan seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu. Dan petugas lapas juga harus melakukan penggeledahan secara rutin terhadap narapidana yang berada di dalam lapas secara khusus.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah narapidana yang tertangkap menggunakan narkoba saat petugas lapas melakukan pengeledahan ke kamar-kamar para narapidana di dalam Lembaga pemasayarakatan kelas II A Bangkinang:

**Tabel III.I**  
**Jumlah Narapidana yang tertangkap menggunakan Narkoba di dalam Lapas Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar**

<b>NO.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Narapidana yang Tertangkap Memakai Narkoba</b>
<b>1.</b>	<b>2017</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>2018</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>2019</b>	<b>4</b>
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>

**Sumber: Lapas Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar**

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kasus peredaran narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang, jumlah narapidana yang tertangkap menggunakan narkoba di dalam lapas di tahun 2017 sekitar 5 orang, di tahun 2018 sekitar 4 orang, dan di tahun 2019 sekitar 4 orang. Menurut penulis bahwa, hal tersebut tentu menjadi perhatian, apalagi dengan masih ada beberapa isu yang berkembang di masyarakat bahwa kasus peredaran narkoba masih terjadi di dalam lapas. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran dari sipir lapas dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang.

b) Penindakan

Penindakan merupakan salah satu upaya yang dilakukan petugas lapas dalam memberantas peredaran narkoba di maupun penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Upaya-upaya penindakan dimulai dari:

1) Memperketat kunjungan

Upaya memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan Lapas.

2) Melakukan pengeledahan secara berlapis

Dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang memasuki area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas, selain itu juga melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana di setiap blok penghuni.

3) Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkiang menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke dalaam lapas dengan alasan yang tidak jelas.

4) Meningkatkan sarana pengamanan Menerapkan sistem “*Maximum Security*”.

Di Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa *X Ray* dan *Metal detector*.

Berdasarkan analisis penulis, memaksimalkan pengeledahan pada pintu utama atau pintu depan lapas memang sangat tepat. Apalagi dengan maraknya jumlah pengunjung lapas yang kebanyakan berjenis kelamin perempuan menyulitkan sipir lapas untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dikarenakan sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang ini rata-rata berjenis kelamin laki-laki. Pengeledahan yang maksimal tidak hanya dilakukan pada pengunjung lapas saja, tetapi juga kepada setiap narapidana lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung lapas sebaiknya tidak hanya sekedar terhadap barang bawaannya saja ataupun hanya sekedar melakukan pendataan biasa saja. Terhadap pengunjung sebaiknya benar-benar dilakukan pengeledahan secara maksimal, seperti pengeledahan badan, dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, pengeledahan luar hingga ke dalam. Bahkan kalau bisa setiap pengunjung yang ingin memasuki wilayah Lapas Kelas II A Bangkinang harus melalui test urine terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lapas.

Hal tersebut sebaiknya dilakukan karena jika para sipir lapas lengah atau lalai dalam menjalankan proses pengeledahan, maka pengedar narkoba yang ingin membawa masuk narkoba ke dalam akan mencoba berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut. Mislanya saja dengan menyembunyikan narkoba di pakaian dalam, yang secara manual tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang

sering dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Cara inilah yang kerap kali membuat petugas lapas kecolongan dalam prose pengeledahan.

Petugas lapas juga perlu melakukan pengeledahan terhadap narapidana. Pengeledahan secara khusus harus diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas dengan tujuan menghindari adanya narapidana yang memakai atau menyelundupkan narkoba di dalam lapas. Pengeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urin bagi setiap narapidana di dalam lapas. Walaupun dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya pengeledahan secara maksimal ini juga dapat meminimalisir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.

#### **B. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang**

Penyalahguna berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melanggar hukum. Orang yang berhak menggunakan narkoba ialah orang yang sakit diberikan resep oleh dokter. Akan tetapi, apabila tanpa sepengetahuan dokter orang yang menggunakan narkoba atas inisiatif diri sendiri karena merasa mendapat manfaat dari menggunakan narkoba, maka orang ini yang dimaksud tanpa hak menggunakan narkoba.

Sifat melanggar hukum itu karena penggunaan narkotika di luar kepentingan kesehatan sesuai dengan petunjuk dokter, apabila kenyataannya digunakan di luar kepentingan kesehatan dan tanpa petunjuk dokter disebut penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna termasuk golongan criminal diancam dengan hukuman pidana, sedangkan pengguna narkotika untuk kepentingan kesehatan atas petunjuk dokter bukan golongan kriminal.

Penyalahgunaan narkotika tanpa petunjuk dokter dapat menyebabkan penyakit adiksi narkotika secara kronis dan sifatnya menjadi ketergantungan terhadap narkotika yang dikenal sebagai pecandu. Secara yuridis pecandu didefinisikan oleh undang-undang narkotika sebagai yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, di mana pengguna atau penyalahguna dikatakan ketergantungan apabila yang menggunakan tidak sesuai petunjuk dokter, adanya dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dalam takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Apabila penggunaannya di kurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dikenal sebagai sakau atau putus obat.

Untuk membedakan penyalahguna dan pengedar sesungguhnya tidaklah sulit. Perhatikan jumlah gramasi yang di bawa tersangka ketika di tangkap. Kalau gramasi narkotika yang di bawa dan di miliki jumlahnya sedikit dan tujuannya dipakai sendiri, ini adalah indikasi penyalahguna untuk diri sendiri. Kejahatan ini yang dijamin untuk direhabilitasi oleh undang-undang.

Kalau jumlah gramasinya besar dan tujuan membawa, memiliki, menguasai narkoba untuk dijual guna mendapatkan keuntungan, apalagi nyata-nyata terlibat jaringan narkoba maka masuk kategori pengedar, penjahat seperti ini harus dihukum berat. Dituntut dengan tindak pidana pencucian uang agar mereka tidak berdaya dan ketika dipenjara tidak mengedarkan narkoba lagi. (Iskandar, 2019, p. 91)

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum perlu dikaitkan dengan instansi terkait yang mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kegiatan instansi/department yang terkait dalam penanggulangan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya di bidang penegakan hukum meliputi penyidikan lalu lintas gelap narkoba termasuk kultivasi, produksi, distribusi dan konsumsi ditangani oleh Polri dan PPNS Depkes penuntutan tindak pidana narkoba untuk diteruskan pengajuan perkaranya ke pengadilan ditangani oleh Kejaksaan, penyidikan perkara oleh pengadilan dan pembinaan/resolusi ditangani oleh lembaga permasyarakatan dan Balai Bispas dan Lembaga Sosial lainnya.

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkoba dengan modus operandi dan dengan mempergunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas penegak hukum dan kelengkapan perangkat hukum serta tatanan hukum yang dilandaskan kepada pandangan bahwa masyarakat nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat internasional, sehingga bertitik tolak pada pandangan tersebut. Konsep penegakan hukum yang tepat, berdaya guna dan berhasil guna adalah konsep penegakan

hukum yang tidak hanya mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat nasional, melainkan juga memperhatikan perlindungan masyarakat internasional. (Goenanti, 2011, p. 75)

**a. Faktor-faktor Penegakan Hukum:**

1. Undang-Undang

Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang-Undang dalam material mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah;
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Persoalan yang mungkin timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat. Dengan demikian kesimpulan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

## 2. Penegak Hukum

Penegak Hukum yang dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *Law Enforcement* akan tetapi juga *peace maintenance* yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang –sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya suatu wadah yang isinya adalah hak-hak oleh kewajiban – kewajiban yang merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan dapat dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)

d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting karena permasalahan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sebagaimana menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memiliki peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- d. Adanya kasus-kasus individual penanganan secara khusus.

Penegak hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh penegak hukum. Penegak hukum harus mampu memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari penegak hukum maupun dari masyarakat yang luas.

## **b. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

### **1. Faktor hukumnya sendiri**

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

### **2. Faktor penegak hukum**

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Dengan adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan

pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan actual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas diantaranya:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

#### **4. Faktor Masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, jadi masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk (Soekanto, 2014).

Berbicara mengenai sanksi pidana, maka berarti kita membicarakan mengenai masalah hukum. Sebagaimana pengertian sanksi pidana itu sendiri yaitu pemberian penderitaan istimewa atau (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat dari perbuatannya, selain itu dijatuhkan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (Sholehuddin, 2007, p. 32).

Bagian terpenting dari suatu pemidanaan adalah menetapkan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya peraturan (Prasetyo, 2011, p. 82). Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan manakah yang kita tidak boleh lakukan, perbuatan yang dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan dan melanggar ketentuan tersebut. Kalau berdasarkan ketentuan yang ada pada KUHP menyangkut tentang macam sanksi pidana hanya terdapat dua macam hukuman pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 bagian buku I, yaitu (Najih, 2014, p.10):

- a. Hukuman Pokok meliputi :
  - 1) Pidana Mati
  - 2) Pidana Penjara
  - 3) Pidana Kurungan
  - 4) Pidana Denda
- b. Hukuman Tambahan meliputi :
  - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu

- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim (Moeljatno, 2008, p. 14).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan narasumber yaitu Bapak Ismaidi, Amd.IP, S.Sos, MM selaku Kasi Binadik diwakili oleh Bapak Haidi Zamsi S.H,M.H pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 menyatakan bahwa dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lapas terdapat pula hambatan yang dialami oleh sipir penjara, berikut adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh sipir penjara dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang :

- a. Sarana dan prasarana yang tidak memadai

Karena secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan public, karenanya apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula sarana dan prasarana di dalam lapas sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas. Perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat pendeteksi narkoba. Alat detektor ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di hotel-hotel berbintang dan bandar udara. Mutu

sarana dan prasarana haruslah mengikuti perkembangan teknologi. Dari hasil wawancara penulis, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi atau sistem keamanan di dalam lapas yang kurang maksimal, tetapi sekarang di Lapas kelas II A Bangkinang baru saja kedatangan alat deteksi *X Ray* yang lebih canggih untuk meringankan tugas dari sipir lapas. Seperti diketahui peredaran narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu dengan kedatangan alat tersebut mungkin dapat meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkoba di dalam lapas kelas II A Bangkinang.

b. Faktor dari internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor internal tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya anggota sipir lapas perempuan merupakan hambatan yang di alami sipir lapas dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lapas, dikarenakan banyaknya pengunjung yang berjenis kelamin perempuan yang melakukan kunjungan ke Lapas inilah yang menjadi kendala bagi anggota lapas yang akan melakukan pengeledahan terhadap pengunjung lapas.
- 2) Kurangnya pengetahuan aparat lapas tentang narkoba saat menjalankan tugasnya untuk menjaga lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual. Sisir lapas

haruslah dibekali pengetahuan yang tinggi mengenai narkoba. Sipir lapas yang kurang pengetahuan mengenai narkoba tidak disengaja dapat membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Seperti kita ketahui ada beberapa jenis narkoba yang sulit dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu, oleh karena itu sipir lapas diharuskan untuk melakukan pelatihan tentang pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba.

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang bersih, jujur, bermoral tidak korupsi, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama.

Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkoba tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkoba. Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkoba secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkoba di dalam lapas. Karena dengan ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengkonsumsi narkoba di dalam lapas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, menurut penulis, melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak didukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi

rendah. Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahteraannya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu masalah atau usaha yang dilakukan untuk mencari jalan keluar yang bersifat mencegah agar tidak menimbulkan suatu masalah. Upaya pencegahan peredaran narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasarakatan :
  - a. Memaksimalkan Penggeledahan
  - b. Penindakan
2. Hambatan yang dialami oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang dalam melakukan pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tidak memadai, karena secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana, begitu pula sarana dan prasarana di dalam lapas. Faktor internal

merupakan faktor yang berasal dari dalam, adapun faktor tersebut ialah:

- a. Kurangnya anggota sipir lapas perempuan;
- b. Kurangnya pengetahuan aparat lapas mengenai narkotika.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat yang diberikan dalam pencegahan peredaran narkotika di dalam lapas oleh pihak lapas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dapat lebih memaksimalkan dalam proses pengeledahan, misalnya menambah pengeledahan secara rutin sebanyak dua kali dalam sebulan menjadi tiga kali dalam sebulan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang juga bisa memperketat kunjungan dengan melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung serta pengeledahan seluruh badan dan bisa melakukan test urine terlebih dahulu kepada setiap pengunjung sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang.
2. Sebagai pencegahan terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas sipir lapas juga harus di bekali pengetahuan yang tinggi mengenai narkotika. Karena dengan kurangnya pengetahuan mereka mengenai narkotika secara tidak disengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam lapas, seperti kita ketahui ada beberapa jenis narkotika yang sulit untuk dikenali orang-orang biasa seperti sabu-sabu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- B.Bosu. (2002). *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Asofa. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Solo: Djambatan.
- Gatot Supramono. (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Koesnan, R. A. (1961). *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- M. Arief Hakim. (2004). *Bahaya Narkoba-Alkohol*. Majalengka: Nuansa.
- Muh. Taufik Makarto. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Muladi Arief dan Barda Nawawi. (2014). *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Priyanto, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pembinaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Roeslan Saleh. (1983). *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Romli Atmasasmita. (1982). *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Satjipto Raharjo. (2004). *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.

Simon, R. A. (2012). *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasi*. Jakarta: Karya Putra Dawarti.

Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta Utara: Raja Grafindo.

Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharjo Widiada. (1998). *Sejarah dan Konsepsi Per masyarakatan*. Bandung: Armico.

Sunarso Siswanto. (2012). *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR*. Jakarta: UIR Press.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

## **C. Jurnal**

Ali Wahyudi Hertanto. (2008). Hubungan Antara Aspek Sosiologis dan Hukum Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum, LSD Vol.VIII*, 11.

BNN. (2004). *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 76.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (1983). *Penjara ke Pemasyarakatan*. 68.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2009). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:M.HH.OT.02.02 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*.

Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan.

Humas BNN. (2019, JANUARI 07). *BADAN NARKOTIKA NASIONAL Republik Indonesia*. Retrieved 05 17, 2020, from [bnn.go.id: https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/](https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/)

M. Amin Imran. (2013). *Hubungan Fungsional BNN Dengan Lembaga Pemasarakatan*. In *Jurnal Hukum* (p. 328). Mataram: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lapas Mataram, vol I.

M. Nurul Huda. (2017). *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*. Pekanbaru: FORUM kerakyatan.

Monika Suhayati. (2015). *Penegakan Hukum Peredaran Narkoba Di Lapas Dan Rutan*, *Jurnal Hukum*, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 08/II/P3DI/April/2015. 3.

Rakel Yunardhani. (2013). *Efektifitas Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*.

#### **D. Artikel**

Bayu Agustari Ardha. (2018, Agustus 07). *antaranews.com*. retrieved from May 05,2020, <https://www.antaranews.com/berita/734129/polres-kampar-ungkap-peredaran-narkoba-di-lapas-bangkinang>

Wikipedia. (2017, November 28). *Wikipedia*. Retrieved Oktober 18, 2020, [http://id.Wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasarakatan](http://id.Wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan)

(n.d.). retrieved from <http://www.news.detik.com>

(n.d.). retrived from <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

